



WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG





PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,





Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

| PERANGKAT DAERAH  | KABAG HUKUM   | ASISTEN   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |





- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

| PERANGKAT<br>DAERAH   | KABAG<br>HUKUM  | ASISTEN   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

| PERANGKAT DAERAH  | KABAG HUKUM   | ASISTEN   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran

| PERANGKAT DAERAH  | KABAG HUKUM   | ASISTEN   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|------------------|-------------|---------|-------|
|                  |             | o       | q     |

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022





Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :





1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

Rp. 265.041.853.350,00

| PERANGKAT DAERAH  | KABAG HUKUM   | ASISTEN   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

|   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| b. Pendapatan Transfer sejumlah                       | Rp. | 691.001.212.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah      | Rp. | 5.000.000.000,00   |
| Jumlah Pendapatan                                     | Rp. | 961.043.065.350,00 |
| 2. Belanja :  |     |                    |
| a. Belanja Operasi :                                  |     |                    |
| 1. Belanja pegawai sejumlah                           | Rp. | 455.210.866.897,00 |
| 2. Belanja Barang dan jasa sejumlah                   | Rp. | 439.650.806.288,00 |
| 3. Belanja Hibah sejumlah                             | Rp. | 8.564.350.000,00   |
| 4. Belanja Bantuan Sosial sejumlah                    | Rp. | 2.422.300.000,00   |
| Jumlah Belanja Operasi                                | Rp. | 905.848.323.185,00 |
| b. Belanja Modal :                                    |     |                    |
| 1. Belanja modal tanah sejumlah                       | Rp. | 50.000.000,00      |
| 2. Belanja modal peralatan dan mesin sejumlah         | Rp. | 42.199.132.349,00  |
| 3. Belanja modal gedung dan bangunan sejumlah         | Rp. | 107.112.968.178,00 |
| 4. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sejumlah | Rp. | 148.506.677.250,00 |

| PERANGKAT DAERAH  | KABAG HUKUM   | ASISTEN   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

|  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| 5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya            | Rp. | 3.468.099.000,00     |
| Jumlah Belanja Modal                           | Rp. | 301.336.876.777,00   |
| c. Belanja Tak Terduga                         |     |                      |
| Belanja Tak Terduga                            | Rp. | 5.025.411.185,00     |
| Jumlah Belanja                                 | Rp. | 1.212.210.611.147,00 |
| Surplus/(Defisit)                              | Rp. | (251.167.545.797,00) |
| 3. Pembiayaan :                                |     |                      |
| a. Penerimaan pembiayaan sejumlah              | Rp. | 260.222.545.797,00   |
| b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah             | Rp. | 9.055.000.000,00     |
| Jumlah pembiayaan Neto                         | Rp. | 251.167.545.797,00   |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. | 0,00                 |
| Total APBD                                     | Rp. | 1.221.265.611.147,00 |

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

| PERANGKAT DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA |
|------------------|-------------|---------|-------|
| 1                | 1           | 8       | 9     |



Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4





Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

| PERANGKAT DAERAH  | KABAG HUKUM   | ASISTEN   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Gorontalo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal, 30 Desember 2021

WALI KOTA GORONTALO,







MARTEN A TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 49

| PERANGKAT DAERAH  | KABAG HUKUM   | ASISTEN   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |